

Koordinasi

Galeri

Pemantauan

Statistik

Respons

Sorotan

Koordinasi

Pada awal tahun 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan beberapa instansi yang berada di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Berikut ini hasil koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang Selatan, dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat juga dilakukan dengan Polresta Tangerang Selatan mengenai keberatan seorang pengadu atas penahanan terhadap dirinya sejak 14 April 2016, terkait perkara pidana penipuan dan/atau penggelapan uang jual beli tanah yang disangkakan kepadanya.

Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi yaitu merujuk pada data yang dimiliki Satuan Reserse dan Kriminal, diketahui bahwa memang benar terdapat perkara penipuan dan/atau penggelapan dengan pengadu sebagai salah satu terlapor. Perkara dimaksud telah selesai proses penyidikannya, dan berkas perkara telah diajukan penyidik kepada Kejaksaan Negeri Tigaraksa serta dinyatakan lengkap (P-21).

Saat ini perkara tersebut telah diputus dengan dijatuhkannya hukuman penjara selama 2 (dua) tahun kepada pengadu selaku terdakwa, dan kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut (sesuai informasi pada Laporan Kemajuan Penanganan Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP yang ada di Polresta Tangerang Selatan).

Adapun penahanan terhadap yang bersangkutan telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu terdapat pula jalur hukum yang dapat diajukan terhadap penahanan, yaitu praperadilan, namun upaya hukum ini tidak digunakan oleh pengadu.

Inspektorat Kota Tangerang Selatan

Koordinasi berikutnya di wilayah Tangerang Selatan dilakukan Tim Kemensetneg dengan Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Koordinasi dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang memohon kepada Presiden untuk mendapatkan bantuan biaya pengambilan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) di SMP Nusa Indah Serua, Ciputat yang termasuk dalam domisili wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten.

Pihak Inspektorat Kota Tangerang Selatan melaporkan bahwa terkait pengaduan masyarakat tersebut, telah dilakukan upaya penanganan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti permohonan dimaksud. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan kemudian juga melakukan langkah-langkah lanjutan yang pada akhirnya memerintahkan kepada pihak SMP Nusa Indah Serua Ciputat untuk memastikan bahwa penerbitan ijazah tidak dikenakan biaya karena sudah dibiayai oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Perkembangan terkini, ijazah dan SKHUN dimaksud telah diambil oleh pengadu yang bersangkutan tanpa dibebani biaya apapun. Dengan demikian permasalahan telah selesai.

Pemantauan

Pemerintah Kabupaten Indramayu

Tim Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan pemantauan terhadap penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu. Berikut cuplikan hasil pemantauan penanganan pengaduan tersebut.

Pertama, pengaduan mengenai dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di beberapa sekolah di Kabupaten Indramayu.

Dari hasil pemantauan, diperoleh penjelasan bahwa Inspektorat Kabupaten Indramayu telah menindaklanjuti dengan melakukan audit khusus. Hasil audit khusus diketahui bahwa pungutan liar pada beberapa SMP di Kabupaten Indramayu melalui kegiatan penjualan air kemasan, infak, ekstrakurikuler, dan bimbel atau try out, diindikasikan mengandung kebenaran.

Atas hasil audit tersebut, Pemkab Indramayu melakukan langkah-langkah di antaranya:

1. Menegur secara tertulis kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Gabuswetan dan SMPN 1 Losarang agar tidak melakukan pungutan-pungutan kepada wali murid melalui kegiatan-kegiatan tanpa izin dari Bupati Indramayu;
2. Menghentikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan di sekolah negeri maupun swasta yang memungut biaya dari wali murid;
3. Memerintahkan kepala sekolah untuk mengembalikan buku suplemen kurikulum kepada penyedia, serta menarik kembali uang buku suplemen yang telah dibayarkan ke rekening sekolah dengan bukti setor yang dikirimkan ke Inspektorat.

Pengaduan berikutnya berasal seorang warga setempat mengenai dugaan pengrusakan makam Cina dan Kristen untuk dibangun perumahan masyarakat di Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Pemkab Indramayu menjelaskan bahwa asal usul tanah pemakaman tersebut sudah ada sejak zaman Belanda dan statusnya saat ini merupakan tanah negara yang telah habis masa berlaku HGB sebelumnya, namun saat ini sudah banyak diterbitkan SHM.

Pihak Pemkab Indramayu sebenarnya telah menyelesaikan permasalahan ini dengan menyiapkan tempat relokasi lahan TPU bagi keluarga Non Muslim di Cikedung seluas 2 Ha sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Indramayu tentang Pekuburan Campuran, yang kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Indramayu tentang Pemanfaatan Lahan Tempat Pemakaman Umum Non Muslim pada Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu seluas 10.000 m². Namun, ada pihak-pihak yang menolak direlokasi karena beranggapan bahwa lahan di sekitar pemakaman memiliki nilai yang cukup strategis untuk menunjang perekonomian mereka. Oleh karena itu, saat ini Pemkab Indramayu terus berupaya melakukan persuasi kepada masyarakat agar mereka bersedia pindah di tempat relokasi tersebut.

Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu

Pemantauan juga dilakukan Tim Kemensetneg terhadap tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Indramayu, terkait laporan dugaan penyimpangan prosedur dalam

Pemantauan

proses pengalihan hak atas tanah hibah miliknya di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa permasalahan bermula dari sebagian tanah milik pengadu yang dijual oleh anaknya, dan menurut pengadu tidak sesuai dengan tanah yang dihibahkannya kepada anaknya tersebut.

Permasalahan ini telah difasilitasi Kantah Kabupaten Indramayu melalui mediasi dan mencapai kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Tim Kemensetneg juga melakukan pemantauan terhadap penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Pengaduan-pengaduan tersebut antara lain:

Pertama, pengaduan mengenai dugaan pelanggaran CV Eben Heizer Logam yang tidak memiliki izin pengolahan limbah. Dari hasil pemantauan diperoleh informasi bahwa Ditreskrimsus Polda Jateng telah melakukan tinjauan ke lokasi dimaksud dan ditemukan fakta bahwa CV Eben Heizer Logam melakukan kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3. Ditemukan juga adanya dumping atau pembuangan limbah B3 jenis fly ash bottom ash seberat 15 ton yang tercampur dengan limbah B3 lain ke media lingkungan hidup berupa tanah sawah di sebelah kanan gudang perusahaan tersebut tanpa dilengkapi izin dumping limbah B3 dari KemenLHK. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan tersebut, Polda Jateng melakukan proses hukum lebih lanjut dan saat ini telah mengirimkan berkas perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Kedua, seorang warga Klaten

melaporkan tindakan sewenang-wenang Kapolres Klaten, yang diduga melakukan pemukulan disertai pengancaman kepada yang bersangkutan. Pihak Polda Jateng menjelaskan bahwa permasalahan bermula dari adanya penyebaran berita oleh Pengadu mengenai dugaan keterlibatan Kapolres Klaten dalam tindak pidana penambangan liar. Mengingat berita tersebut dianggap fitnah, Kapolres Klaten menjadi emosi dan melakukan pemukulan kepada pengadu. Atas perlakuan tersebut, Pengadu melaporkan Kapolres Klaten kepada Presiden. Sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kapolres Klaten dan Pengadu telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai dan saat ini Kapolres Klaten sudah pindah tugas.

Ketiga, pengaduan mengenai maraknya perjudian togel di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dari hasil pemantauan, Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa identitas pengadu tidak ada dalam daftar warga Kabupaten Purbalingga, namun pengaduan yang disampaikan dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan hasil patroli ke lapangan. Selanjutnya, Polda Jateng telah menahan pelaku togel yang saat ini status perkara P-21, dan akan segera dikirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Keempat, pengaduan dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap saksi ahli dari Politeknik Negeri Semarang dalam memeriksa kasus tindak pidana korupsi petinggi PT Harmoni International Technology. Polda Jateng menjelaskan bahwa pengaduan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan saksi-saksi. Hasil penyelidikan, dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilaporkan tidak terbukti dan tidak memiliki cukup bukti, sehingga harus dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan.

Koordinasi Penanganan Pengaduan dengan Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan

.....




Koordinasi Penanganan Pengaduan dengan Inspektorat Kota Tangerang Selatan

.....

Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Indramayu

.....




Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan jajaran Itwasda Polda Jawa Tengah

.....

Statistik


Pada Bulan Januari 2017 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 1.403 surat. Berdasarkan asal daerah pengaduan, terdapat 5 (lima) provinsi yang paling tinggi intensitas penyampaian pengaduannya, yaitu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 307 surat (21,88%), Jawa Timur sebanyak 200 surat (14,26%), Sumatera Utara sebanyak 132 surat (9,41%), Jawa Barat 128 surat (9,12%), dan Jawa Tengah 123 surat (8,77%).



Grafik Surat Masuk Berdasarkan Asal Daerah

Sedangkan berdasarkan jenis masalah, pengaduan yang diterima pada bulan Januari dapat dirinci sebagai berikut: permasalahan pertanahan/perumahan sebanyak 309 surat (22,02%), hukum/peradilan/HAM sebanyak 265 surat (18,89%), kepegawaian/ketenagakerjaan sebanyak 149 surat (10,62%), korupsi/pungli sebanyak 83 surat (5,92%), pelayanan masyarakat sebanyak 37 surat (2,64%), penyalahgunaan wewenang 31 surat (2,21%), lingkungan hidup 33 surat (2,35%), tatalaksana/birokrasi sebanyak 36 surat (2,57%), kewaspadaan nasional sebanyak 4 surat (0,29%) dan permasalahan umum sebanyak 456 surat (35,50%).

Dari 1.403 surat yang diterima tersebut, sebanyak 1.306 surat telah ditangani dan sisanya sebanyak 97 surat masih dalam proses penanganan. 1.306 surat yang telah ditangani dapat dirinci bentuk penanganannya yaitu sebanyak 333 surat ditindaklanjuti kepada instansi terkait, sebanyak 52 surat diberikan ucapan terima kasih/apresiasi, dan sebanyak 804 surat menjadi bahan monitor atau cukup untuk diketahui (UDK) dikarenakan beberapa hal antara lain surat hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.



Grafik Surat Masuk Berdasarkan Jenis Masalah

— Respons

Pada awal tahun 2017, Asdep Dumas telah menerima respons dari instansi terkait yang melaporkan perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat, antara lain:

Pemerintah Kabupaten Batang

Seorang warga Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah memohon bantuan kepada Presiden untuk diberikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk keluarganya, karena merasa termasuk keluarga kurang mampu, namun belum mendapatkan bantuan sebagaimana diprogramkan pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menindaklanjuti permohonan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang untuk penanganan lebih lanjut.

Sekretariat Daerah Pemkab Batang menanggapi positif dengan melakukan langkah responsif. Pertama-tama dilakukan pengecekan lapangan dengan mengunjungi rumah pengadu guna mengetahui kondisi terkini. Berdasarkan hasil pengecekan, diperoleh data bahwa keluarga pengadu tergolong kurang mampu dan menghidupi keluarga dengan berjualan es krim. Diketahui juga bahwa pengadu menderita sakit hernia namun belum ditangani secara medis karena tidak memiliki biaya dan selama ini merahasiakan penyakitnya karena malu sehingga warga sekitar ataupun pemerintah desa setempat tidak mengetahui dan tidak memberikan bantuan. Dengan kondisi tersebut, pengadu tidak mampu membiayai pendidikan anaknya dan tidak mampu menyejahterakan keluarganya.

Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan rapat untuk membahas permasalahan pengadu dengan mengundang SKPD

terkait. Dari hasil pembahasan, diputuskan bahwa upaya mendesak yang perlu segera dilaksanakan adalah mengusahakan pengobatan penyakit hernia yang diderita pengadu secara gratis dengan biaya dari Jamkesda karena keluarga pengadu tidak mendapat fasilitas Jamkesmas. Selain itu, meskipun tergolong keluarga kurang mampu, namun keluarga tersebut tidak tercatat sebagai rumah tangga miskin sesuai kriteria BPS sehingga belum mendapatkan fasilitas KIS, KIP, dan KPS. Namun demikian, mengingat penerbitan kartu-kartu tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihak Pemkab Batang membantu dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar keluarga pengadu bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, Kepala Desa setempat membantu mengurus dokumen yang diperlukan pengadu untuk mendapatkan perawatan secara gratis di RSUD. Pengadu telah menjalani pengobatan di RSUD Kabupaten Batang atas penyakit hernia yang dideritanya dengan biaya pengobatan, operasi dan perawatan yang sepenuhnya ditanggung Pemkab Batang melalui Jamkesda. Kondisi terkini, pengadu dalam proses pemulihan dan mulai beraktifitas.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Kemensetneg menerima pengaduan masyarakat mengenai dugaan korupsi dana desa oleh Kepala Desa (Kades) Tanjung Miring, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pengaduan kemudian diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim yang ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh fakta sebagai berikut.

Beberapa dugaan korupsi yang

— Respons & Sorotan

diadakan, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya, yaitu terkait dugaan rekayasa pembuatan kolam ikan dari dana desa, penyelewengan uang plasma, tidak didistribusikannya bantuan bibit, penggelapan dana desa peruntukan pembangunan fisik/usaha produktif, penyelewengan pembuatan parit dari dana desa, dan tidak dibagikannya tunjangan perangkat desa.

Namun demikian, terdapat juga beberapa kebenaran dari pengaduan yang disampaikan. Pertama, mengenai alokasi dana desa tahun 2014 sebesar Rp 265.320.000,- yang telah dipertanggungjawabkan namun masih ada pelaksanaan pembelian yang belum direalisasikan, yaitu pembelian wireless yang seharusnya 2 unit tetapi baru dibeli 1 unit, pembelian laptop untuk keperluan desa yang ternyata digunakan oleh anggota keluarga, dan pembelian kamera digital yang tidak diketahui keberadaannya. Atas kekurangan realisasi tersebut, Kades Tanjung Miring mengakui kelalaiannya dan bersedia untuk mengganti kekurangan tersebut.

Kedua, terkait pembangunan pagar TK/PAUD yang besaran fisiknya tidak sesuai dengan rencana anggaran. Pada tahap perencanaan, pemagaran akan dilakukan dengan ukuran 65.75 m x 20.5 m x 1.5 m, namun terdapat pagar pada bagian belakang yang belum diplester dengan panjang lebih kurang 30.4 m dan tinggi 1.2 m. Terkait hal tersebut, Kades Tanjung Miring mengakui ketidakcermatannya sebagai kepala desa dalam melakukan pengawasan dan menyanggupi untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan plesteran tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut, Bupati Muara Enim telah memerintahkan Camat Sungai Rotan untuk melakukan pengawasan terhadap Kades Tanjung Miring untuk merealisasikan kekurangan yang belum terpenuhi.

Beberapa pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain, terkait:

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi tanah adat Petuanan Sanatrauw Simorarauw di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, untuk pembangunan Bandar Udara Utarom Kaimana.
- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi kepada pemilik lahan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang lahannya akan dipergunakan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Hukum dan HAM

- Laporan dugaan pungutan liar oleh para preman kepada masyarakat dan sopir angkutan barang di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.
- Laporan dugaan pungutan liar oleh oknum kepolisian dan preman kepada kendaraan yang akan menuju ke lokasi pertambangan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Permohonan penyelesaian permasalahan antara Koperasi Karyawan "Sejahtera" PT. Mondelez Indonesia dengan manajemen PT. Mondelez Indonesia, akibat adanya PHK massal kepada karyawan/anggota Koperasi Sejahtera PT. Mondelez Indonesia.